



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Yulianto Alias Yosep Bin Suwarlin
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /16 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunungsari 2 Sawah 50 Rt.002 Rw.008 Kel.
Sawonggaling Kec. Wonokromo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Yulianto Alias Yosep Bin Suwarlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Majelis Hakim menunjuk M. Zainal Arifin S.H, M.H & Rekan , Advokat dari “Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Tambak mayor Baru IV/205 kota surabaya berdasarkan Surat penunjukkan nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Maret 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO YULIANTO ALIAS YOSEP BIN SUWARLIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy DAN mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa EKO YULIANTO ALIAS YOSEP BIN SUWARLIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31636/2023/NNF,- : berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto + 33,677 gram
 - 31637/2023/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto + 16,590 gram
 - 31638/2023/NNF,- : berupa berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto + 7,706 gram
 - 31639/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto + 175,320
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 1 (Satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah HP Vivo

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui penasihat Hukumnya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo at bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN pada sekitar bulan November 2023 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan November 2023, terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN sepakat untuk menerima barang yang diduga merupakan narkotika jenis extacy berupa 100 (seratus) butir pil warna hijau logo kepala HULK, 100 (seratus) butir pil warna merah muda logo DIAMOND, 50 (lima puluh) butir pil warna hijau muda logo MATA, dan 50 (lima puluh) botol dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dari sdr. SOMAD Alias

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



INDRA (DPO) dengan cara system ranjau di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Kota Surabaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa diperintahkan oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dengan maksud dan tujuan mengirim pil warna hijau logo kepala HULK sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, pil warna merah muda logo DIAMOND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir dan pil warna hijau muda logo MATA sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir kepada pelanggan sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dengan cara sistem ranjau di daerah Raya Wiyung Surabaya.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkoba Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang datanglah saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP yang sedang ngopi di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggamannya terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa:

- a. 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkoba jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkoba jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkoba jenis Extacy



dengan berat $\pm 8,43$ (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya

- d. 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L)
- e. 2 (dua) buah timbangan elektrik
- f. 1 (satu) bendel klip plastic
- g. 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy;

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya.

Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO);

- Bahwa terhadap barang berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK, 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND, 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09802/NNF/2023 atas nama terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No.: 31636/2023/NNF,-: berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto $\pm 33,677$ gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **2-CB**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- No.: 31637/2023/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto $\pm 16,590$ gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Mentilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- No.: 31638/2023/NNF,- : berupa berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto + 7,706 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (Pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No.: 31636/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 70 (tujuh puluh butir) tablet berat netto \pm 31,862 gram;
- No.: 31637/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 40 (empat puluh butir) tablet berat netto \pm 15,437 gram;
- No.: 31638/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 24 (dua puluh empat butir) tablet berat netto \pm 6,828 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN pada hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di tempat kos di Jl Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy yang melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa diperintahkan oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dengan maksud dan tujuan mengirim barang yang diduga merupakan narkotika jenis extacy yaitu pil warna hijau logo kepala HULK sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, pil warna merah muda logo DIAMOND sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir dan pil warna hijau muda logo MATA sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir kepada pelanggan sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dengan cara sistem ranjau di daerah Raya Wiyung Surabaya.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkotika Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang datanglah saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP yang sedang ngopi di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggamannya terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa :
 - a. 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya
- d. 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L)
- e. 2 (dua) buah timbangan elektrik
- f. 1 (satu) bendel klip plastic
- g. 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya.

Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa terhadap barang berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK, 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND, 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09802/NNF/2023 atas nama terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 31636/2023/NNF,- : berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto \pm 33,677 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **2-CB**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- No. : 31637/2023/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto \pm 16,590 gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Mentilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- No. : 31638/2023/NNF,- : berupa berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto \pm 7,706 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (Pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
 - **Klorfeniramina** digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 31636/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 70 (tujuh puluh butir) tablet berat netto \pm 31,862 gram;
- No. : 31637/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 40 (empat puluh butir) tablet berat netto \pm 15,437 gram;
- No. : 31638/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 24 (dua puluh empat butir) tablet berat netto \pm 6,828 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

KEDUA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN pada sekitar bulan November 2023 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan November 2023, terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN sepakat untuk menerima barang yang diduga merupakan narkoba jenis extacy berupa 100 (seratus) butir pil warna hijau logo kepala HULK, 100 (seratus) butir pil warna merah muda logo DIAMOND, 50 (lima puluh) butir pil warna hijau muda logo MATA, dan 50 (lima puluh) botol dengan total 50.000 (lima puluh ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dengan cara system ranjau di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Kota Surabaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikirim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu kemudian terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkoba Jenis Extacy

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang datanglah saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP yang sedang ngopi di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggamannya terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa:

- a. 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya
- d. 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L)
- e. 2 (dua) buah timbangan elektrik
- f. 1 (satu) bendel klip plastic
- g. 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dengan cara berupa 1 (satu) botol berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" Double L tersebut dilakukan penyisihan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisa barang bukti 15 (lima belas) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" Double L dengan total 15.000 (lima belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" Double L untuk pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "LL" Double L dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09802/NNF/2023 atas nama terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No.: 31639/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 175,320$ gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **trihexsifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" Double L dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN pada hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat kos di Jl Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikirim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu kemudian terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkoba jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkoba Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang datanglah saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP yang sedang ngopi di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggamannya terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa :

- a. 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya
- d. 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (doule L)
- e. 2 (dua) buah timbangan elektrik
- f. 1 (satu) bendel klip plastic
- g. 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya.

Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dengan cara berupa 1 (satu) botol berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" Double L tersebut dilakukan penyisihan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisa barang bukti 15 (lima belas) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" Double L dengan total 15.000 (lima belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" Double L untuk pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "LL" Double L dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09802/NNF/2023 atas nama terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP BIN SUWARLIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No.: 31639/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 175,320$ gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **trihexsifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" Double L dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI NOFRIYANTO dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang, saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP yang sedang ngopi di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggam terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa:

- 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya
- 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L)
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel klip plastic
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikrim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, terdakwa bertugas untuk mengirimkan barang narkoba jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkoba Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam tanpa hak atau atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **FREDY ARDIYANSYAH** keterangannya dibacakan muka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang datanglah saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO YULIANTO Alias YOSEP yang sedang ngopi di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggamannya terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa:

- 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkoba jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkoba jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkoba jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya



- 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L)
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel klip plastic
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikirim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu kemudian terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkotika Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **EKO YULIANTO ALIAS YOSEP BIN SUWARLIN** adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang, datanglah saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan, ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo dalam genggamannya terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa:
 - 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya
 - 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (doule L)
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bendel klip plastic
 - 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy;
- YANG DITEMUKAN DI LEMARI** yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikirim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu kemudian terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun terdakwa berperan sebagai perantara kurir untuk mengirimkan barang narkotika jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkotika Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol;
- Bahwa tidak memiliki ajin menguasai pil extasi dan pil dobel LL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31636/2023/NNF,- : berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto \pm 33,677 gram
- 31637/2023/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto \pm 16,590 gram
- 31638/2023/NNF,- : berupa berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto \pm 7,706 gram
- 31639/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 175,320
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy
- 1 (satu) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah HP Vivo

Menimbang, Bahwa terhadap barang berupa 74 (tujuh puluh empat) butir tablet warna hijau loho "HULK" dengan berat netto \pm 33,677 gram, 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna merah muda logo "DIAMOND" dengan berat netto \pm 16,590 gram, 27 (dua puluh tujuh) butir tablet warna hijau muda logo "MATA" dengan berat netto \pm 7,706 gram, 1000 (Seribu) butir tablet warna

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 175,320$ gram dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09852/NNF/2023 atas nama Tersangka EKO YULIANTO ALIAS YOSEP BIN SUWARLIN yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SNADHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. : 31636/2023/NNF,- : berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto $\pm 33,677$ gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **2-CB**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- No. : 31637/2023/NNF,- : berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto $\pm 16,590$ gram tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Mentilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- No. : 31638/2023/NNF,- : berupa berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto $\pm 7,706$ gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (Pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
 - **Klorfeniramina** digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- No. : 31639/2023/NOF,- : berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 175,320$ gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif **triheksifinedil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 31636/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 70 (tujuh puluh butir) tablet berat netto \pm 31,862 gram;
- No. : 31637/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 40 (empat puluh butir) tablet berat netto \pm 15,437 gram;
- No. : 31638/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 24 (dua puluh empat butir) tablet berat netto \pm 6,828 gram;
- No. : 31639/2023/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir tablet berat netto \pm 167,060 gram;

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang, saksi FREDY ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan penggeledahan, kemudian didapatkan barang berupa:
 - 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L)

- 2 (dua) buah timbangan elektrik

- 1 (satu) bendel klip plastic

- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl.

Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, Atas seluruh barang

bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa

dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr.

SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikirim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, terdakwa bertugas untuk mengirimkan barang narkotika jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk Narkotika Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam tanpa hak atau atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu :

PERTAMA

KESATU

Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA

KESATU

Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

KEDUA

Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, dimana dakwaan PERTAMA berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA terlebih dahulu, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Alternatif PERTAMA KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. **Unsur** “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa, di persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **EKO YULIANTO ALIAS YOSEP**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



BIN SUWARLIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Diwek Kab. Jombang, saksi FREDY

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANSYAH dan saksi TRI NOFRIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju tempat kos di Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk melakukan penggeledahan, kemudian didapatkan barang berupa:

- 1 (satu) poket plastic yang berisi 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK yang diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 34,45 (tiga puluh empat koma empat puluh lima) gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) poket plastic yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram beserta bungkusnya
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel klip plastic
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy

YANG DITEMUKAN DI LEMARI yang berada di tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya, Atas seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa dikarenakan akan dikirimkan berdasarkan perintah dari Sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO)

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 15.00 terdakwa dihubungi oleh sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) dan memerintahkan untuk menyiapkan pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang akan dikirim dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol dengan total 34.000 (tiga puluh empat ribu). Lalu terdakwa pergi ke tempat kos Jl. Wiyung II No. 32 Kec. Wiyung Surabaya untuk mengambil pil double L tersebut. Setelah itu terdakwa pergi mencari tempat/lokasi di daerah Raya Wiyung Surabaya yang akan ditaruh pil double L tersebut. Kemudian terdakwa mengambil gambar/dokumentasi dan sharelook untuk dikirimkan kepada sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan setelah berhasil terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, terdakwa bertugas untuk mengirimkan barang narkotika jenis extacy dan pil double L tersebut kepada pelanggan dari sdr. SOMAD Alias INDRA (DPO) agar mendapatkan sejumlah uang (upah) untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Extacy sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap butir dan untuk Pil Double L sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap botol;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam tanpa hak atau atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terutama dalam kaitannya dengan barang bukti 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel klip plastic dan 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA KESATU;

Menimbang, oleh karena dakwaan PERTAMA telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KEDUA KESATU **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

2. Unsur “mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur “mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa **Sediaan Farmasi untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkannya ada regulasinya untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana terurai di atas pada pokoknya dari hasil penggeledahan terdakwa terdapat juga:

- 1 (satu) poket plastic yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA diduga Narkotika jenis Extacy dengan berat \pm 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya
- 16 (enam) belas botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) dengan total 16.000 (enam belas ribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (double L);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan kepemilikan pil tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan KEDUA KESATU **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif KEDUA KESATU Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah menurut Undang-undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Dakwaan PERTAMA KESATU dan Dakwaan KEDUA KESATU sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa agar terdakwa diberikan putusan seringan-ringannya, majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto + 33,677 gram, 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto + 16,590 gram, 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto + 7,706 gram, 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 175,320, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy, 1 (satu) bendel klip plastic, 1 (satu) buah HP Vivo dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKO YULIANTO ALIAS YOSEP BIN SUWARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram DAN mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO YULIANTO ALIAS YOSEP BIN SUWARLIN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 31636/2023/NNF,-: berupa 74 (tujuh puluh empat) butir pil warna hijau logo kepala HULK dengan berat netto \pm 33,677 gram;
 - 31637/2023/NNF,-: berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil warna merah muda logo DIAMOND dengan berat netto \pm 16,590 gram;
 - 31638/2023/NNF,-: berupa berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau muda logo MATA dengan berat netto \pm 7,706 gram;
 - 31639/2023/NOF,-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 175,320;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (Satu) lembar kertas catatan penjualan Narkotika jenis Extacy;
 - 1 (satu) bendel klip plastic;
 - 1 (satu) buah HP Vivo**untuk dimusnahkan**
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)